

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gajah Mada No 2 Kalisapu - Slawi Telp (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 Slawi Email: dikbud@tegalkab.go.id http://www.dikbud.tegalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 15464

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SETIA BHAKTI DESA DANARAJA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Saudara Lilik Rachmawati, SE., S.Pd., M.Pd. selaku Penanggungjawab Taman Alamat Jl. Kalikemisik Desa Kanak-kanak Setia Bhakti, Danaraja RT 003 RW 003 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tanggal 04 April 2023 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - 7. Peserta Didik
- b. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/05/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
- 10. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Setia Bhakti Desa Danaraja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
 - 1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - sesuai 2. Menyelenggarakan Pembelajaran acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian pembelajaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

KARada Tanggal : 22 Nopember 2023

DINAS PENDENAMAN Dinas Dikbud Kab. Tegal & KEBUDAYAAN

FAKHURROKHIM

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Camat Margasari;
- 3. KWK Dikbud Kec. Margasari;
- Kepala Desa Danaraja;
- 5. Arsip.